

TAMBAH UANG – LKMK

2022

PERBUP SEMARANG NO.94, BD.2022/NO.96, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK :

- Agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Lodoyong, Kupang, Kranggan, Panjang, dan Baran di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan belanja jasa tenaga administrasi pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan Belanja Jasa Tenaga

Administrasi Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan
Ambarawa Tahun Anggaran 2022.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2022; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 6 Tahun 2022; Perbup Semarang No 81 Tahun 2022; Perbup Semarang No 106 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Dana Tambah Uang, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2022.

CATATAN: